

**PELAKSANAAN PROSES PERIZINAN
PUSAT PERBELANJAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO
TINJAUAN BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017**

HERAWATI, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses perizinan pusat perbelanjaan ditinjau berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada pusat perbelanjaan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro dan objek penelitian adalah masyarakat yang mengakses perizinan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perizinan jenis Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP). Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini antara lain melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian, wawancara dan kuisisioner yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yaitu cara pendekatan berdasarkan pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat atau sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Proses perizinan usaha pusat perbelanjaan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dalam Perbup Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan. Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, penanggung jawab penyelenggaraan layanan juga membuat peraturan turunan yang menjadi dasar pelaksanaan layanan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) yaitu dalam bentuk keputusan, maklumat dan deklarasi pelayanan.

Kata Kunci : Konsumen, Ulasan Produk, UU ITE

A. LATAR BELAKANG

Kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan perubahan gaya hidup adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam tema dan konsep industri retail. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan keadaan ekonomi, berbagai macam pusat perbelanjaan telah bermunculan di Indonesia. Pemilik dan pengelola pusat perbelanjaan harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pasar dan dengan tanggap mengadaptasinya ke dalam pusat perbelanjaan mereka sehingga selalu sesuai dengan gaya hidup dan kebiasaan-kebiasaan berbelanja dari target pengunjung. Hubungan dan kerja sama yang dekat antara pengembang, operator, pengelola, desainer, serta pemilik toko sangatlah penting untuk menciptakan dan menjaga keberhasilan pusat perbelanjaan.

Sejarah perkembangan pusat perbelanjaan di mulai pada abad pertengahan. Pada waktu itu orang melakukan jual beli di bawah pohon yang membentuk suatu deretan atau garis memanjang. Karena jumlah penduduk semakin bertambah, maka kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan juga semakin meningkat. Akibat dari hal tersebut bertambah luasnya tempat tempat yang menjadi tempat perbelanjaan. Perkembangan fisik tempat-tempat tersebut menyesuaikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada masa itu. Jalan-jalan yang semula hanya diteduhi oleh pohon - pohon yang berderet lalu berubah menjadi suatu jalan dengan gedung-gedung disebelah kanan dan kirinya.

Perkembangan fisik ini dapat dilihat pada pusat perdagangan di Cologne, Jerman Barat, yang menutup

suatu jalan untuk kegiatan berbelanja, sehingga orang dapat berbelanja dengan berjalan kaki tanpa adanya gangguan dari kendaraan. Di sini terlihat bahwa perkembangan tingkat ekonomi, sosial, dan budaya sangat berpengaruh pada *urban design*-nya.¹

Peraturan Menteri Perdagangan No.70 Tahun 2013 dalam Bab VII Perizinan pasal 24 ayat 1 menyebutkan Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 13 untuk perizinan Pusat Perbelanjaan harus memiliki Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.

Sebagai acuan dalam penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bojonegoro, Bupati Bojonegoro menerbitkan Perbup Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pelaksanaan Proses Perizinan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bojonegoro Tinjauan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan proses perizinan pusat perbelanjaan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro No. 32 Tahun 2017?
2. Faktor apa yang saja yang menjadi penghambat proses pengeluaran Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

¹ Barry Maitland, *Shopping Mall: Planning and Design*, Langman Group Limited, New York, 1985, 20 mar 20

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses perizinan pusat perbelanjaan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro No. 32 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi penghambat proses pengeluaran Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu Hukum Perlindungan Konsumen dan UU ITE dengan kaitannya terhadap permasalahan yang dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, yakni proses perizinan pusat perbelanjaan.
- b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung baik untuk penulis maupun pembaca. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mencari tahu.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan judul skripsi ini, serta dengan menggunakan literatur-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling terkait serta berkesinambungan satu sama lain dalam penulisan skripsi ini.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan proses perizinan pusat perbelanjaan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro No. 32 Tahun 2017 Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017 mengatur mengenai pejabat dan petugas pelaksana pelayanan perizinan dan non

perizinan. Dalam pembagian struktur ini diatur bidang-bidang, seksi-seksi dan bagian-bagian yang secara khusus berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam struktur organisasi ini digambarkan tingkat tanggung jawab pelaksana pelayanan dan hubungan melalui garis instruksi dan garis koordinasi dalam menjalankan tugas pelayanan perizinan IUPP.²

Untuk pemohon yang mengajukan IUPP maka ditambah waktu maksimal selama 10 hari sejak pemroses melakukan tugasnya di hari pertama. Karena proses perizinan ini membutuhkan rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro. Setelah rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro diperoleh, pelaksana layanan IUPP di Mal Pelayanan Publik pada DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro akan melanjutkan berkas persyaratan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro.

Perencanaan pelaksanaan pelayanan perizinan IUPP pada DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro dituangkan dalam lampiran dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/385/KEP/412.216/2018 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023. Dokumen tersebut menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah DPMPTSP yang memiliki lima fungsi, yaitu:

²<http://dpmpstsp.bojonegorokab.go.id/index.php/menu/detail/20/STRUKTURORGANISASI>

- a. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Perencanaan pelaksanaan pelayanan perizinan IUPP telah disusun oleh pejabat pada DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro.

Pelaksana Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro menyediakan saluran konsultasi pelayanan perizinan IUPP melalui alamat surel di dpmptsp.kabbjn@gmail.com. Sedangkan pelayanan perizinan konsultasi melalui media sosial dapat melalui akun media sosial Twitter di [@dpmptspKabBjn](https://twitter.com/dpmptspKabBjn) <https://twitter.com/dpmptspkabbjn> dan akun media sosial Instagram di [@dpmptspbojonegoro](https://www.instagram.com/dpmptspbojonegoro) <https://www.instagram.com/dpmptspbojonegoro>.

2. Faktor yang menjadi penghambat proses pengeluaran Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan

Hasil dari kegiatan pengukuran melalui wawancara dan penggalian data terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat proses pengeluaran Izin Usaha Pusat Perbelanjaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro didasarkan pada 6 indikator atau unsur penilaian. Masing-masing

unsur atau indikator dijabarkan menjadi sub-sub atau pernyataan yang mewakili indikator tersebut.

1. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan IUPP, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro dijabarkan menjadi 2 pernyataan (sub indikator), yaitu dari segi kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang telah ditetapkan dan persyaratan administratif pelayanan mudah dipenuhi, yaitu:

a. Kesesuaian Persyaratan

Kesesuaian persyaratan yang wajib dipenuhi adalah:

1. Surat Permohonan;
2. Foto copy KTP;
3. Foto copy NPWP (lokasi Bojonegoro) yang telah divalidasi;
4. Persetujuan dari atasan bagi pegawai negeri;
5. Foto copy akte pendirian perusahaan/perubahan jika berbentuk badan hukum;
6. Bukti tempat usaha/Foto copy sertifikat tanah;
7. Foto copy Ijin Persetujuan tetangga;
8. Foto copy IMB;
9. Foto copy Amdal;
10. Studi kelayakan;
11. Rencana kemitraan dengan usaha kecil;
12. Rekomendasi teknis;
13. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri);
14. Pernyataan Pemohon Ijin tentang kesanggupan memenuhi

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari seluruh persyaratan yang ditentukan, pengguna tampak kesulitan untuk mengetahui tentang dokumen Studi Kelayakan dan dokumen Rekomendasi Teknis. Selain itu pengguna lebih memilih menggunakan jasa konsultan untuk melengkapi berkas persyaratan untuk mengajukan IUPP. Jasa konsultan dipilih karena dianggap lebih mudah dan mempercepat proses terbitnya berkas-berkas pendukung untuk persyaratan pengajuan IUPP.

2. Waktu Penyelesaian Pelayanan

Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Waktu penyelesaian pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro dijabarkan menjadi 2 pernyataan (sub indikator), yaitu dari segi kesesuaian waktu pelayanan dengan jadwal yang ditentukan dan ketepatan pelaksanaan terhadap standar waktu pelayanan.

Waktu penyelesaian pelayanan IUPP sebagaimana disebut dalam Perbup Bojonegoro Nomor 32 tahun 2017 adalah selama 4 hari. Namun pada prakteknya IUPP baru diterbitkan setelah 14 hari. Ini disebabkan dalam prosedur pengajuan IUPP terdapat waktu tambahan bagi Dinas/lembaga terkait untuk mengeluarkan rekomendasi yang diperlukan. Pada kondisi ini terjadi ketidak tepatan pelaksanaan terhadap standar waktu pelayanan. Mengingat surat rekomendasi dari Dinas/lembaga terkait adalah satu kesatuan sebagai syarat yang wajib dipenuhi setelah berkas permohonan masuk di meja layanan.

3. Biaya atau Tarif Pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan adalah ongkos yang dikenakan pada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari pelaksana yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pelaksana dan masyarakat. Biaya atau tarif pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro dijabarkan menjadi 2 pernyataan (sub indikator), yaitu dari segi keterbukaan informasi biaya pengurusan layanan dan kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pengguna layanan perizinan IUPP tidak dikenai biaya atau tarif selama mengajukan dan mengurus permohonan dimaksud. Namun dalam mengurus berkas kelengkapan sebagai syarat pengajuan IUPP terdapat retribusi yang juga telah ditetapkan dalam peraturan. Artinya akan menjadi lebih terbuka lagi tentang informasi biaya dan kesesuaian dengan yang dibayarkan jika pelayanan IUPP menyertakan biaya atau tarif pada berkas kelengkapan yang wajib membayar retribusi atau biaya sah lainnya.

4. Jumlah dan Kompetensi Pelaksana

Pelaksana adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas penyelenggaraan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro. Kualifikasi pelaksana dijabarkan menjadi 2 pernyataan (sub indikator), yaitu dari jumlah petugas dan kompetensi pelaksana layanan. Seiring meningkatnya jumlah pengguna layanan perizinan di Mal Pelayanan Publik, kekurangan jumlah petugas penyelenggara adalah faktor penghambat. Pelaksana yang berjumlah

5 orang dengan rincian petugas front office, kepala seksi, kepala bidang, sekretaris, kepala dinas. Jumlah ini sangat jauh dari kebutuhan layak dan tidak mampu melaksanakan tugas-tugas teknis pelayanan secara maksimal. Utamanya untuk posisi penerima berkas permohonan di front office dan petugas pemroses berkas.

Sedang untuk kompetensi dilihat dari latar belakang pendidikan dan keahlian yaitu S-2, S-1, D-3, SMA, Diklat PTSP, dan Diklat Penanaman Modal penulis menilai belum ada penyesuaian berdasar latar pendidikan yang sesuai pada petugas di front office. Penempatan petugas yang tidak sesuai bidang keahlian bisa berakibat fatal dengan ditolaknya proses permohonan layanan yang diakibatkan karena tidak layaknya penyelenggara dalam melakukan tugasnya.

5. Pembatasan Jarak Pusat Perbelanjaan

Pembatasan jarak merupakan faktor yang dirasa menghambat berkembangnya pusat perbelanjaan. Menyebut bahwa syarat pendirian pusat perbelanjaan harus memperhatikan jaraknya dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya paling sedikit berjarak 1000 m. Walaupun bertujuan baik untuk melindungi pasar tradisional agar tetap mampu bersaing secara sehat, tetapi ini akan menyulitkan pusat perbelanjaan yang sudah didirikan di lokasi yang kurang dari 1000 m dari pasar tradisional.

6. Pembatasan Jumlah Pusat Perbelanjaan

Pembatasan jumlah pusat perbelanjaan telah diatur melalui Perbup Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Perda Bojonegoro nomor 4 tahun 2015, Pasal 9. Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten

Bojonegoro. Pembatasan jumlah sebanyak 5 pusat perbelanjaan di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro tentu akan menghalangi penerbitan IUPP bagi pusat perbelanjaan baru setelah kuota itu terpenuhi sebelumnya

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Proses perizinan usaha pusat perbelanjaan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dalam Perbup Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut terjadi karena masyarakat sebagai pengguna mendapatkan layanan sesuai dengan perbup dimaksud. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, penanggung jawab penyelenggaraan layanan juga membuat peraturan turunan yang menjadi dasar pelaksanaan layanan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) yaitu dalam bentuk keputusan, maklumat dan deklarasi pelayanan. Artinya bahwa dengan cara ini masyarakat pengguna layanan akan lebih memahami dan dapat melakukan sistem kontrol jika terdapat perlakuan yang tidak sesuai dengan etika kerja pelayanan perizinan.

b. Faktor persyaratan pelayanan, faktor waktu penyelesaian pelayanan, faktor biaya atau tarif pelayanan, faktor jumlah dan kompetensi pelaksana, dan faktor pembatasan jarak dan jumlah pusat perbelanjaan menjadi faktor yang menjadi penghambat proses

pengeluaran izin usaha pusat perbelanjaan.

2. Saran

- a. Penyelenggara layanan IUPP hendaknya memperbaiki aturan waktu pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah waktu yang dibutuhkan bagi dinas terkait lainnya dalam menerbitkan surat rekomendasinya. Kemudian kejelasan tarif atau biaya harus disampaikan kepada calon pengguna layanan. Selanjutnya, penyelenggara hendaknya juga menyampaikan secara detail tarif atau biaya yang dikenakan untuk mengajukan dokumen lain yang menjadi syarat diterbitkannya IUPP. Jika dilakukan dalam paket, maka penerbitan IUPP dikenakan tarif atau biaya sebagai bagian dari syarat diterbitkannya dokumen izin lain yang wajib membayar retribusi. Dan penyelenggara layanan IUPP hendaknya bersedia menambah jumlah petugas pelayanan, dan secara berkelanjutan dan terus menerus melaksanakan usaha peningkatan kompetensi pelaksana. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya mobilisasi petugas yang akan berdampak pada penurunan performa dan kinerja layanan perizinan IUPP.
- b. Pengambil kebijakan hendaknya mengkaji kembali terkait pembatasan jarak dan jumlah pusat perbelanjaan yang diizinkan. Karena ini berkaitan langsung tujuan dalam meningkatkan investasi daerah yang berpengaruh pada meningkatnya perekonomian di Bojonegoro. Selain itu, kajian ini

juga akan menjadi jalan tengah bagi calon pusat perbelanjaan yang sebelumnya masih berbentuk toko modern dan sejenisnya untuk naik kelas dan pada akhirnya memberi kontribusi bagi perekonomian di Bojonegoro.

H. DAFTAR BACAAN

Buku

Barry Maitland, Shopping Mall: Planning and Design, Langman Group Limited, New York, 1985, 20 mar 20

Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Bojonegoro

Perda Bojonegoro nomor 4 tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.